



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**INSTRUKSI BUPATI PESAWARAN
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DENGAN KRITERIA LEVEL 3 SERTA PENGOPTIMALAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Camat Se-Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pemberlakuan PPKM Kriteria Level 3 (tiga) pada wilayahnya masing-masing sebagaimana assesmen level wilayah pada Kabupaten Pesawaran oleh Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Pemberlakuan PPKM Kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; d

- 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*.
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*,
 - 2) restoran/rumah makan dan *kafe* dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan.

- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi.
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- q. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Camat dan Kepala Desa agar mengoptimalkan Posko Tingkat Desa sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa yang memiliki empat fungsi yaitu :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan;
- d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi posko tingkat Desa berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan dilaporkan hasil pelaksanaannya kepada Satgas COVID-19 Kabupaten.

- KELIMA : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KEENAM : Camat dan Kepala Desa agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KETUJUH : Camat dan Kepala Desa tetap melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat pada masyarakat di masing-masing wilayahnya untuk memastikan serta menjaga kedisiplinan masyarakat terhadap kewajiban dalam memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- KEDELAPAN : Camat dan Kepala Desa berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, dan memberikan laporan kepada Bupati Pesawaran untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Pemberlakuan PPKM Kriteria Level 3 (tiga);
 2. Pengoptimalan fungsi Posko tingkat Desa untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- KESEMBILAN : a. dalam hal Camat dan Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan pembatasan untuk penegakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. setiap orang atau penyelenggara kegiatan dapat dikenakan sanksi bagi apabila melakukan pelanggaran atas pengendalian wabah penyakit menular dan/atau penerapan protokol COVID-19 sebagaimana diatur dalam :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 5. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesawaran Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2020;

6. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Perundang-undangan.
- KESEBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Dikeluarkan di Gedung Tataan
pada tanggal 20 Oktober 2021

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA. K

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Satuan Nasional Penanganan COVID-19 di Jakarta.
2. Gubernur Lampung (*sebagai laporan*).
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
4. FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran.